

***Halal Food di Kota Seribu Kelenteng
(Transformasi Ancaman Kepada Peluang)***

Rubi Ismayanto

Mahasiswa Pasca Sarjana Ekonomi Syariah IAIN Pontianak, Kalimantan Barat

Email: rikoirwanto180783@gmail.com

Dwi Surya Atmaja

Dosen Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Pontianak, Kalimantan Barat

Email: atmaja651109@gmail.com

Muhammad Syaifullah

Dosen Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Pontianak, Kalimantan Barat

Email: zeliq_ipul@yahoo.com

Gun Gunawan Rachman

Dosen FEB Universitas Langlangbuana, Bandung, Jawa Barat

Email: gunawan.rachman74@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan seberapa pentingnya sertifikasi halal bagi keberlangsungan dunia usaha dan peran pemerintah didalam mendukung standarisasi halal. Karena industri makanan yang bersertifikasi halal sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat umum dan masyarakat muslim pada khususnya. Kota Singkawang dijuluki sebagai Kota Seribu Kelenteng adalah salah satu Kota yang berpenduduk hampir 50 persen muslim dan memiliki jumlah usaha kecil yang banyak bergerak dibidang industri makanan, selain merupakan tumbuhnya peluang usaha juga menjadi ancaman karena sebagian industri makanan didominasi oleh pengusaha non muslim. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 3 aspek yakni observasi, wawancara dan tinjauan pustaka dari berbagai macam sumber referensi. Hasil penelitian ditemukan peluang peningkatan industri halal semakin tinggi. Perlunya ada transparansi informasi produk yang dipasarkan dan memiliki label Sertifikasi Halal. hanya saja sejauh penelitian ini dilakukan selain kurangnya kesadaran juga didukung

Halal Food di Kota Seribu Kelenteng

oleh rendahnya informasi yang mereka terima guna mendukung program standarisasi halal. Hal ini tidak lepas dari dukungan pemerintah didalam mensosialisasikan informasi dan edukasi serta kemudahan didalam proses sertifikasi halal. Kedepan juga perlu dilakukan penelitian lebih dalam tentang manfaat yang dirasakan terhadap penerbitan sertifikasi halal bagi pelaku usaha makanan.

Kata kunci : Ancaman, Halal food, Peluang, Transformasi.

1. PENDAHULUAN

Kita ketahui bersama bahwa Kota Singkawang di akhir Tahun 2018 dinobatkan sebagai Kota Tertoleran Se-Indonesia Oleh Setara institute (VoaIndonesia,2018). Toleransi ini menunjukkan bahwa Kota singkawang memiliki keberagaman agama, budaya dan etnis dan mampu menempatkan, merawat dan menjaga toleransi diantara masyarakat yang pluralism. Dengan penobatan kota tertoleransi, *impact* positif terhadap kota Singkawang sangat besar, karena keingintahuan orang-orang sangat tinggi dan ingin melihat sejauh mana kemampuan stake holder dalam menata semua aspek termasuk penyajian kuliner/ makanan yang bisa diterima dan dikonsumsi oleh semua suku dan agama dan lapisan masyarkat. Karena ini menjadi sebuah potensi dan tantangan, prospek wisatawan yang datang ke Kota Singkawang diyakinkan bisa meningkat seiring dengan label toleransi se Indonesia yang disematkan bagi Kota dengan Julukan Kota Seribu Kelenteng.

Bagi masyarakat Muslim, makanan merupakan kebutuhan primer (utama) sehari-hari. Konsumen muslim menginginkan agar makanan yang disajikan terjamin kebersihan dan kehalalannya. Hal ini sejalan dengan perintah yang sudah tertuang dalam Alquran surah albaqarah ayat 168 yang menekankan pada memakan makanan halal dan baik atau layak dikonsumsi (halal dan toyyib). Penelitian yang dilakukan oleh Aziz & Chok (2013) di Malaysia menunjukkan bahwa masyarakat non muslim juga menginginkan produk halal karena higienis dan sehat (Nurdin, Novia, Arif dan Ririn, 2019).

Potensi produk halal di Kota Singkawang sangat memungkinkan untuk ditingkatkan baik dari segi penerapan standarisasi kehalalannya dan kebersihannya, guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan yang datang ke Kota Singkawang. Dengan demikian peluang pengembangan usaha-usaha yang tersertifikasi halal didalam

Halal Food di Kota Seribu Kelenteng

menyajikan bagi konsumen itu sangat penting. Walaupun kita ketahui didalam menata itu semua perlu proses dan bagaimana potensi-potensi ancaman menjadi sebuah peluang yang bisa garap, tentunya memberikan dampak positif bagi semua kalangan pengusaha dan pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

Menurut Adi (2004) Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk menggambarkan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah yang aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan. Deskriptif bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa pengujian hipotesis-hipotesis (Amwaluna,2017). Teknik Pengumpulan Data, dalam proses penelitian yang dilakukan pendekatan kualitatif (creswell, 1998; Yin,2011) yang memungkinkan peneliti penelitian dilapangan. Menurut Miles & Huberman (2011) Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan tiga strategy yaitu observasi, wawancara mendalam, dan bahan berupa karya tulis atau dokumen. Studi Kepustakaan Dalam hal mempelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder, pertama mempelajari peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian, dipilih dan dihimpun kemudian dari bahan-bahan itu dipilih asas dan kaidah hukum mengenai sertifikasi halal. Setelah itu dipilih kerangka yang sistematis untuk memudahkan analisisnya. Wawancara Wawancara ini ditunjukan kepada narasumber dengan pertimbangan dapat memperkuat data dokumen yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Narasumber di sini adalah stake holder (lembaga terkait) dan pelaku usaha yang Kota Singkawang. wawancara dilakukan secara langsung dengan perwakilan MUI Singkawang yang membidangi proses pengajuan sertifikasi, Kemenag dan pelaku usaha/industri terhadap proses sertifikasi halal dan manfaat yang didapat. Kemudian dalam penelitian ini berkoordinasi dengan dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Singkawang, dalam mendapatkan data terkait jumlah industri makanan. Untuk Tokoh MUI, dilakukan wawancara secara langsung terhadap tokoh yang menangani dalam proses sertifikasi (PNS Dinas Kesehatan Singkawang) yang ditunjuk dalam proses survei kelayakan dalam penerbitan sertifikasi halal.Observasi yang dilakukan dengan cara melihat secara langsung industri yang menghasilkan produk halal di Kota Singkawang (Nurdin, Novia, Arif dan Ririn, 2019). Teknis analisis data yang digunakan dalam

Halal Food di Kota Seribu Kelenteng

penelitian ini adalah metode kualitatif normatif. Analisis terhadap data sekunder yang bersifat kualitatif tersebut dilakukan dengan cara berlandaskan pada teori-teori, karya tulis yang terdapat pada kerangka pikir, kemudian diterapkan secara deduktif terhadap identifikasi masalah dari penelitian jurnal ini, yang selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan yang bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi masalah dalam penulisan ini (Amwaluna,2017).

3. KAJIAN PUSTAKA

3.1. REGULASI TENTANG PRODUK HALAL

3.1.1. Alqur'an dan hadist

Di antara karakteristik ajaran islam adalah syumuliyah, bersifat menyeluruh dan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya tuntunan syariat mengenai makan dan minum. Bumi beserta seluruh isinya yang telah Allah tundukkan untuk kepentingan manusia memang menyediakan berbagai jenis makanan. Namun islam memerintahkan umatnya untuk hanya mengonsumsi makanan yang halal dan meninggalkan yang haram. Perintah tersebut disebutkan beberapa kali dalam alquran, di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dan 173. Sebagai muslim yang beriman, tentulah perintah tersebut wajib dilaksanakan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (168).

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَصْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا

إِنَّكُمْ عَلَيْهِ إِذْنٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (173).

Selain Surah Albaqarah, di surah Al-Maidah ayat 3 sampai 5 dan Surah Al-An'am ayat 145 juga dijelaskan mengenai dianjurkannya memakan makanan dan

minuman yang halal, sampai bagaimana cara memperolehnya, jenis binatang yang bisa dikonsumsi dan memakan makanan yang bukan hanya halal tapi baik.

Kemudian menurut al-Miqdam bin Ma'di karib dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: “Ketahuilah, tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai jinak, barang temuan dari harta orang kafir Mu’ahad (yang menjalin perjanjian dengan negara Islam) kecuali ia tidak membutuhkannya. Dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada suatu kaum dan mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamuan untuknya.HR. Abu Dawud”(bacaan madani,2018).

Dan dari Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik, sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin seperti yang diperintahkan kepada para rasul," Dia berfirman: “Wahai para rasul, Makanlah dari yang baik-baik dan berbuatlah kebaikan, sesungguhnya Aku mengetahui yang kalian lakukan.” Dia juga berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang Ku berikan padamu.” Lalu beliau menyebutkan tentang orang yang memperlama perjalanannya, rambutnya acak-acakan dan berdebu, ia membentangkan tangannya ke langit sam-bil berdo’a; “Ya Rabb, ya Rabbi,” sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan diliputi dengan yang haram, lalu bagaimana akan dikabulkan do’anya?HR. ad-Darimi” (bacaan madani,2018).

3.1.2. Undang-Undang dan Fatwa MUI

Bahwa pemerintah telah mengatur dengan jelas tentang halal dan haram baik itu dalam bentuk barang maupun jasa, hal ini untuk memberikan batasan kepada stake holder dan pengguna, untuk memproteksi dan mengantisipasi potensi-potensi keraguan akan produk yang diedarkan di Indonesia. Karena kita tahu bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga dimungkinkan untuk memberikan aturan yang jelas dalam hal halal dan haram pada barang dan jasa.

Undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, menyatakan bahwa produk halal itu adalah halal menurut syariat agama Islam dan dalam proses produksi harus memperhatikan lokasi, tempat, dan alat terbebas dari najis, bahan tidak halal dan dijaga kebersihan dan higienitasnya. Dengan regulasi yang ada ini,

Halal Food di Kota Seribu Kelenteng

menjadi jembatan memastikan bahwa produk makanan yang diedarkan terjamin dari sisi higienitas dan kehalalannya (UU No 33,2014). Dalam konteks ini, memastikan kepastian hukum, maka pelaku usaha harus menerbitkan dan mengurus sertifikat halal atas produk yang akan diedarkan dipasaran, hal ini guna ada kepastian bagi konsumen dalam menggunakannya. karena dalam peraturan tersebut diatas, syarat memastikan produk halal dan higienis adalah mengikuti prosedur yang tertuang.

Sebelum terbitnya UU no 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, telah keluar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan maupun peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, namun hanya sebatas ada kepastian atas produk yang diedarkan, dari segi kehalalannya. Tapi dalam dalam UU No 33 tahun 2014 menjelaskan lebih spesifik tentang standarisasi halal serta sertifikasi yang dibutuhkan dalam penerbitan

tersebut. kemudian Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi Fatwa halal juga semakin dipertegas, dimana dijelaskan mengenai dilarangnya minuman yang mengandung khamar (memabukkan), pemotongan hewan secara syariah, penggunaan nama dan bahan makanan yang dilarang dalam syariah, media pertumbuhan yang tidak mengandung unsur haram dan najis dan dilarangnya memasukkan daging binatang yang diharamkan dalam agama islam serta yang terakhir adalah cara mencuci wadah atau tempat yang terkena najis bekas babi/anjing (Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003).

Dalam pelaksanaan regulasi diatas, pemerintah mengandeng MUI dan stake holder yang berkepentingan didalam memastikan penerbitan sertifikat halal suatu produk, karena dianggap mereka lebih kompeten dalam mengkategorikan tingkat halal suatu produk. MUI lewat LPPOM merupakan LSH (lembaga sertifikasi halal, satu-satunya yang telah memperoleh sertifikat akreditasi halal yang telah diakui oleh nasional maupun internasional (LP-POM MUI Kalbar,2020).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota singkawang sendiri memiliki luas hanya 540 Km² (Portal.Singkawangkota) dengan penduduk yang sangat prular (majemuk) berjumlah 271.966 jiwa, berdasarkan data Dinas Catatan Sipil dan kependudukan Kota Singkawang per Mei 2020. Menurut

Halal Food di Kota Seribu Kelenteng

data Singkawang yang diambil portal Singkawangkota.go.id, bahwa jumlah penduduk yang memeluk agama Islam berkisar (52,17%) dan sisanya memeluk agama Katolik, protestan, hindu dan budha dan Konghucu. Berikut tabel persentase perbandingan penduduk menurut agama/aliran yang dianut di Kota Singkawang pada Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 1. Proporsi jumlah penduduk Kota Singkawang menurut agama/aliran kepercayaan dan jenis kelamin.

NO.	AGAMA	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		(JIWA)	(%)
		(JIWA)	(%)	(JIWA)	(%)		
1.	ISLAM	62,623	26.49	60,706	25.68	123,329	52.17
2.	KRISTEN	6,354	2.69	6,231	2.64	12,585	5.32
3.	KATHOLIK	8,993	3.80	8,721	3.69	17,714	7.49
4.	HINDU	27	0.01	31	0.01	58	0.02
5.	BUDHA	42,207	17.85	39,516	16.72	81,723	34.57
6.	KONGHUCHU	515	0.22	445	0.19	960	0.41
7.	KEPERCAYAAN	14	0.01	12	0.01	26	0.01
	JUMLAH	120,733	51.07	115,662	48.93	236,395	100.00

Sumber: <http://portal.singkawangkota.go.id/demografi/>

Data diatas menunjukkan bahwa masyarakat Kota Singkawang antara yang beragama islam dan non islam hampir berimbang, sehingga terkait kebudayaan lewat kuliner atau makanan tentunya sangat beragama. oleh karena itu perlunya pemerintah daerah memetakan dan memberikan edukasi kepada produsen atau pengusaha, bagaimana menyajikan kuliner yang baik, sehingga bisa diterima oleh semua aspek lapisan masyarakat.

Kemudian Kita ketahui bahwa Kota singkawang secara rutin telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pawai kebudayaan yang sudah menjadi kalender rutin skala internasional, oleh karena itu maka tidak dipungkiri daya magnet wisatawan datang ke kota Singkawang pasti sangat tinggi. Apalagi Singkawang merupakan memiliki wilayah yang strategis, diapit oleh kabupaten Sambas dan Bengkayang dan dilalui oleh jalan Provinsi dan Pusat untuk akses ke Perbatasan Malaysia. Kemudian Singkawang juga merupakan daerah perdagangan dan jasa, sesuai dengan visi Misi kota singkawang yang tertuang dalam RPJMD Kota singkawang tahun 2018. Data dari laporan RPJMD Kota

Halal Food di Kota Seribu Kelenteng

Singkawang Tahun 2014 sampai 2018 jumlah kunjungan wisatawan di Kota Singkawang setiap Tahun mengalami peningkatan, sejak Tahun 2014 berjumlah 505.930 jiwa (rpjmd kota singkawang tahun 2018-2022) dan pada Tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 721.967 jiwa (Tribunpontianak,2019). Lebih detil dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. Jumlah kunjungan wisatawan Di Kota Singkawang Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Jumlah wisatawan
1	2014	505.930
2	2015	511.991
3	2016	514.989
4	2017	652.184
5	2018	721.967

Sumber: Data olahan RPJMD 2018.

Data diatas menunjukkan minat orang datang dan berkunjung ke Kota Singkawang sangat tinggi. Hal ini harus sejalan dengan kesiapan pemerintah dan stake holder didalam menata semua aspek termasuk bagaimana semua pengunjung merasakan bahwa apa yang disajikan adalah makanan yang baik dan halal. Karena pengunjung yang datang ke Kota Singkawang tidak hanya datang melihat even-even budaya yang disajikan dan keindahan alamnya, tetapi mencicipi kuliner yang disajikan oleh pedagang. Sehingga tidak ada keraguan bagi kaum Muslimin dan non muslim menikmati makanan yang dijual oleh para pedagang. karena persepsi masyarakat makanan yang baik belum tentu halal, tetapi makanan yang halal sudah pasti baik.

Karena seorang muslim didorong untuk memperoleh makanan, obat dan kosmetik yang halal dengan standar kualitas yang tinggi. Bagi seorang muslim, sudah menjadi kewajibannya untuk mengkonsumsi produk apapun yang halal. Bagi konsumen non muslim, makanan atau produk halal sering dianggap sebagai makanan dengan standard kualitas tertinggi (Nidya,2014).

Perlu diketahui bahwa Di Kota Singkawang sendiri khususnya daerah pusat kota, pedagang secara mayoritas didominasi oleh masyarakat non muslim (baca tabel jumlah penduduk dan agama). hal ini tampak pada kepemilikan ruko dan usaha dimiliki saat ini. sehingga menjadi sebuah pertanyaan dan ancaman besar tentang standarisasi yang

Halal Food di Kota Seribu Kelenteng


diterapkan bagi mereka dalam menyajikan makanan dan minuman yang baik dan halal, yang diterima oleh semua kalangan dan bukan hanya untuk kalangan masyarakat yang beragama islam.

- Transformasi Ancaman Menjadi Peluang

Singkawang merupakan kota yang tidak pernah mati, karena sektor usaha berputar selama 24 jam, yang ditempati oleh pelaku usaha baik pedagang kaki lima, kios dan toko dan pelaku skala industri makanan. Namun yang mendominasi selama ini adalah pelaku industri

makanan skala kecil dan menengah, seperti yang tampak di kaki lima pinggir jalan kota singkawang. Berikut jumlah pedagang makanan dan minuman yang ada dikota singkawang :

Grafik 1. Data Base Industri Olahan dan UMKM Dinas Perindakop & UKM kota Singkawang Tahun 2020



Sumber: Dinas Perindakop & UKM Kota Singkawang Tahun 2020.

Data diatas menunjukkan Kota Singkawang memiliki potensi bisnis dalam bidang industri olahan makanan dan minuman dan kuliner didalam mencukupi kebutuhan masyarakat yang menetap maupun yang berkunjung ke Kota Singkawang. Hal ini nampak pada cukup besarnya usaha dibidang kuliner dengan luas wilayah Kota Singkawang yang hanya seluas 504 Km².

Halal Food di Kota Seribu Kelenteng

Dari 6.568 seluruh sektor usaha UMKM terdapat lebih dari 1.000 sektor usaha yang bergerak dibidang industri olahan makanan dan minuman serta kuliner di Kota Singkawang dan sampai saat ini sebanyak 21 sektor usaha yang baru mengantongi sertifikasi halal dari Pemerintah lewat lembaga resmi yang mengurus perijinan sertifikasi halal yakni MUI dan Kemenag (Data Dinas Perindakop & UKM Kota Singkawang Tahun 2019).

Konsumen saat ini ada kekhawatiran dan sedikit rentan khususnya yang beragama islam, Karena pelaku usaha di kota singkawang sangat beragam (majemuk), hal ini tampak pada beragamnya etnis yang terlibat dalam melakukan bisnis dibidang perdagangan dan produk makanan dan minuman. Oleh karena itu dimungkinkan untuk mendorong pelaku usaha untuk dapat meyakinkan konsumen dengan label halal secara resmi. Hal ini dianggap sangat urgen, guna memastikan bahwa pengunjung yakin akan produk yang akan digunakan dan dikonsumsi. Sehingga sertifikasi halal merupakan pintu masuk agar standarisasi makanan yang halal dan baik itu dapat diterapkan secara maksimal dan tidak ada keraguan bagi konsumen didalam menggunakan dan mengkonsumsi Sampai sejauh ini fungsi kemenag kota singkawang sebatas menerima permohonan dan disampaikan ke kanwil khususnya Kasi produk halal (kewenangannya masih belum di kami). Sehingga menjadi kendala dalam proses percepatan penerbitan sertifikat Halal. Baru di akhir Tahun 2020 ini kami diberikan pelatihan dan mendapatkan sertifikat sebagai pengawas produk makanan. (Bulyamin hadimin, kasi bimas islam kemenag Kota Singkawang).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sazelin Arif (Keupayaan Pemasaran dalam Kalangan Pengusaha Kecil Makanan Halal di Melaka Tengah,2009) Bahwa perlunya dukungan pemerintah di dalam membantu industri makanan halal guna bisa diterima oleh pasar dan bisa bersaing ditingkat yang lebih besar, karena pemasaran suatu produk jika sudah ada label halal, maka peluangnya terbuka lebar untuk diterima oleh semua kalangan.

UU JPH tidak hanya memberikan perlindungan bagi konsumen tetapi juga menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan mendistribusikan produk-produk halal. Potensi pasar produk halal dalam negeri sangat besar. Apalagi saat ini industri berbasis syariah termasuk di dalamnya produk halal mengalami perkembangan pesat di tengah kecenderungan keagamaan masyarakat Indonesia yang semakin meningkat. Akibatnya, demand produk halal juga akan semakin meningkat di pasar domestik di masa mendatang. Kemudian Potensi produk halal pada hakekatnya tidak hanya untuk negara-negara Muslim saja atau penduduk Muslim saja tetapi juga bagi

Halal Food di Kota Seribu Kelenteng

para konsumen yang memiliki preferensi terhadap makanan yang sehat dan berkualitas. Makanan halal otomatis sehat dan berkualitas. Sebaliknya makanan yang berkualitas belum tentu halal. Dengan demikian, preferensi produk halal tidak lagi dibatasi oleh agama tertentu tetapi berlaku bagi setiap konsumen yang peduli pada aspek kualitas dan proses dari suatu produk. Saat ini, terjadi fenomena pergeseran preferensi konsumen dalam keputusan konsumsi suatu produk dengan lebih mempertimbangkan aspek etika, sosial dan lingkungan. Dampaknya, demand terhadap jenis produk tersebut akan semakin diminati di masa-masa mendatang (Ali Rama,2014).

Hasil wawancara dengan Rudi (30/12/2020), auditor LPPOM MUI Kalbar di Kota Singkawang menyatakan pemahaman pedagang dan produsen makanan yang non muslim menganggap bahwa dianggap sudah menerapkan standar halal cukup dengan cara tidak menggunakan bahan baku daging babi dan anjing, dan dianggap bahwa menyajikan minuman beralkohol dianggap umum dan boleh. Pemahaman ini yang masih dianggap dangkal dan dianggap umum boleh menyajikan minuman yang beralkohol. Sehingga pada saat pengajuan mengalami kendala dan perlu diluruskan sesuai syariat agama islam dan prosedur dalam pengajuan sertifikasi halal. Selain itu, selain standar halal juga harus baik (toyyib), para produsen dan pedagang yang mengusulkan pengajuan sertifikasi halal sering tidak memahami bagaimana menyajikan makanan yang baik (toyyib). Hal ini juga menjadi kendala dalam proses pengajuan bukan hanya pedagang non muslim, tapi muslim juga dan kita menyarankan agar ada pembenahan dan perbaikan, dengan tujuan bukan hanya untuk mengajuan sertifikasi halal, tapi edukasi bahwa kedepan para produsen/pedagang terbiasa dan memiliki standarisasi bagaimana proses dan menyajikan produk secara baik dan sehat.(Rudi, Auditor LPPOM Kota Singkawang).

Menurut Astogini, Wahyudin, & Wulamdari (2011) menyimpulkan ada beberapa konsumen yang masih ragu dalam pembelian produk tanpa adanya label halal didalam produk tersebut, sehingga mengakibatkan kurangnya loyalitas dalam pembelian suatu produk. Pemilihan untuk mengidentifikasi produk yang berlabel halal ini karena di dasari kurangnya tingkat kepedulian konsumen tentang ke higienisan makanan tentang label halal. Konsumen belum mengetahui secara jelas apakah produk yang dikonsumsi sudah dikatakan higienis dalam proses pembuatannya. di indonesia, makanan ringan seperti gorengan dan jajan lainnya telah menjelma sebagai bahan pangan alternatif yang sangat mudah diperoleh baik di pasar, warung kecil dengan harga yang relatif murah. Di pasar, makanan seperti gorengan sudah melingkup banyak variasi mulai dari harga, bentuk produk dan rasa.Pilihan produk tersebut yang bervariasi memberi kesempatan

Halal Food di Kota Seribu Kelenteng

kepada konsumen untuk memilih makanan yang sesuai dengan keinginan masing-masing. Menurut Apriyani (2014) Adanya labelisasi halal pada produk-produk pangan, minuman, kosmetika dan obat-obatan akan mempermudah konsumen dalam mengidentifikasi suatu produk jika konsumen kurang memahami suatu bahan pada produk tersebut. Selain itu dengan adanya labelisasi halal pada suatu produk dapat melindungi produsen dari tuntutan masyarakat dan juga dapat memperkuat produk tersebut (Abd.Hasib dan Moch. Khoirul Anwar,2020).

Dari penjelasan diatas, bahwa potensi ancaman menyajikan makanan dan minuman yang tidak standarisasi kehalalannya bagi para konsumen sangat besar. Sehingga dengan terciptanya regulasi UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU Nomor 33 tahun 2014 tentang standarisasi Halal dan ditambah dengan Peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang kewajiban menggunakan label sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman mengubah stigma negatif menjadi positif atau transformasi ancaman menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan bagi para pengusaha/produsen dan juga bagi konsumen sebagai pengguna. Hal ini dimungkinkan sangat dimungkinkan dengan dukungan semua pihak, mengingat payung hukum sudah ada tinggal pemerintah dan semua pihak menertibkan regulasi. Karena hakekatnya akan berdampak positif bagi pelaku usaha dan semua pihak.

Ternyata sertifikasi halal tidak hanya sebatas bahan baku yang halal, melainkan semua aspek termasuk dari sisi kesehatan juga dipertimbangkan. Sehingga kami selaku pengusaha merasa terbantu dan diberikan edukasi bagaimana menyajikan makanan bukan hanya Halal tapi sehat. Karena jauh sebelum mengurus sertifikasi halal, sebagian konsumen merasa enggan di dalam mengkonsumsi produk olahan kami, mungkin terdapat keraguan karena sebagian produk olahan menggunakan bahan baku yang non halal dan tidak sesuai standar kesehatan. Sertifikasi halal memberikan keyakinan dan menghilangkan keraguan dalam memasarkan produk makanan yang kami edarkan dipasaran dan konsumen menjadi yakin bahwa produk yang kita pasarkan layak dikonsumsi dan dapat diterima oleh semua elemen masyarakat (phang Kenny, Kue Saucong).

Hanya saja sampai sejauh ini, kendala yang dihadapi dalam proses pengajuan sertifikasi halal adalah pada proses pengurusan yang cukup memakan waktu ditengah masa transisi, karena kita tahu bahwa kewenangan mutlak dalam penerbitan Sertifikasi halal sebelumnya dilakukan oleh MUI, namun sejak terbitnya peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang sertifikasi Halal kewenangan sudah diamanahkan

Halal Food di Kota Seribu Kelenteng

kepada kementerian Agama. Hal ini tentunya diperlukan kesiapan secara matang bagi kemenag di daerah didalam menata pelayanan didalam proses sertifikasi halal dan memberikan edukasi dan pembinaan kepada pengusaha/produsen didalam ingin mengajukan penerbitan sertifikasi halal di setiap daerah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan disinkronkan antara teori, regulasi dan praktek dilapangan, bahwa ada beberapa catatan yang dapat disampaikan sebagai berikut; Peran pemerintah masih rendah untuk mendorong melakukan edukasi melalui sosialisasi dan pembinaan, agar produsen/pedagang di kota singkawang memiliki pemahaman yang sama mengenai bagaimana penyajian produk makanan dan minuman yang halal dan baik. Keterbatasan akses dan rendahnya pemahaman masyarakat dalam hal ini produsen/pedagang didalam menampilkan dan menyajikan produk makanan dan minuman yang sudah standar baik dari sisi halal dan baik. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung di kota singkawang dalam mengusulkan sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman, karena keterbatasan personil dan transisi regulasi dari kewenangan yang dilakukan oleh MUI ke kemenag. Sentralisasi usulan sertifikasi halal masih terpusat di MUI prov kalbar, sehingga menjadi kendala sendiri bagi pemohon sertifikasi halal dalam mengusulkan. Selain syarat, waktu juga biaya yang dianggap membebankan didalam mendorong pelaku usaha mengusulkan sertifikasi halal produknya. Perlunya didorong kontribusi pemerintah dan para stake holder, didalam upaya transparansi informasi tentang produk yang dijual, sehingga konsumen bisa membedakan makanan yang halal dan baik dan makan makanan yang menggunakan bahan baku yang haram. Muara ini untuk mengarahkan dan mengedukasi pelaku usaha, secara maraton dan kontinyu sehingga secara perlahan mereka akan memahami bahwa pentingnya menyajikan produk yang halal dan baik. Jadi bukan hanya sebagai kewajiban yang tertuang di regulasi dan alquran, tetapi manfaat ini untuk keberlangsungan dan perkembangan usaha yang mereka geluti. Karena kita tahu bahwa Singkawang menjadi pusat bisnis dan jasa, peningkatan kunjungan wisata setiap tahun mengalami peningkatan. Sehingga kesiapan kita selaku tuan rumah adalah bagaimana produk yang kita sajikan bisa diterima oleh semua pihak (halal dan baik).

DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Hasib dan Moch. Khoirul Anwar. Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Loyalitas Konsumen Dalam Mengonsumsi Makanan Ringan Di Unesa Ketintang. *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 3, No.1, 2020.
- Ali rama, Potensi Pasar Produk Halal Dunia, koran fajar makassar, 2014.
- Alquran Al Karim
- Amwaluna, Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam, *Jurnal Ekonomi dan keuangan syariah*, Vol.1, No.1, 2017.
- Dinas Perindakop & UKM Kota Singkawang, Rekap Data Base UMKM Kota Singkawang Tahun 2020.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal.
- Hasyim hasanah, teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial), *jurnal at-taqaddum*, Volume 8, No.1, 2016.
- <https://pontianak.tribunnews.com/2019/11/26/dinas-pariwisata-targetkan-1-juta-kunjungan-wisatawan-ke-singkawang>. Diunduh Tanggal 26 November 2019.
- <http://portal.singkawangkota.go.id/pengumuman/> geografi dengan luas wilayah 504 Km²
- <https://www.bacaanmadani.com/2018/03/hadits-tentang-makanan-yang-halal-dan.html>.
Hadits Tentang Makanan yang Halal dan Baik. Diunduh Tanggal 17 desember 2020.
- <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sni-isoiec-17065-2012-lppom-mui>. 31 Oktober 2019.
- Imami nur rachmawati. Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif; Wawancara. *Jurnal keperawatan indoensia*, Volume 11, No.1, 2007.
- LP-POM MUI Kalbar. Data Sertifikasi Halal MUI Kota Singkawang Tahun 2019.
- Nurdin, Novia, Arif Rahman, Ririn Suhada. Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.1 No.1, 2019.
- RpjmD kota singkawang tahun 2018-2022.
- Rohman, Abdul. Pengembangan Dan Analisis Produk Halal. Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2012.
- Sayekti, Nidya Waras. Jaminan Produk Halal Dalam Prespektif Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi & kebijakan Publik*, Vol.5, No.2, 2014.
- Sazelin Arif, Keupayaan Pemasaran dalam Kalangan Pengusaha Kecil Makanan Halal di Melaka Tengah, *Malim bil*, 2009.
- Setara institut. 2018. Kota Singkawang Paling Toleran Se-Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-singkawang-kota-paling-toleran-se-indonesia/4690956.html> 07/12/ 2018. Diunduh Tanggal 26 November 2019.
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal